

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diajukan dalam bab-bab terdahulu, maka pada bab terakhir ini, penulis akan merumuskan beberapa kesimpulan, serta beberapa saran yang mudah-mudahan dapat berguna bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi penulis sendiri.

3.1. Kesimpulan

1. Penulis dapat menyimpulkan bahwa suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jabatan notaris yaitu suatu perbuatan dimana seorang Notaris tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 48 Undang-undang Jabatan Notaris dengan tidak melakukan prosedur sebagaimana mestinya yaitu merubah susunan akta yang dibuat/dibacakan. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum/melawan hokum karena dengan terjadinya kelalaian maka meninggalkan kerugian.
2. Hal-hal yang dapat menyebabkan seorang Notaris melakukan pelanggaran hukum adalah karena kurangnya pemahaman dari Notaris tersebut mengenai peraturan perundang-undangan khususnya mengenai Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, rendahnya moral, kurangnya rasa keimanan dan ketakwaan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan jabatannya dengan baik.
3. Konsekuensi atas tanggung jawab Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 48 UUJN yaitu adanya sanksi berupa diberhentikannya untuk sementara maupun tetap dari jabatan Notaris hingga harus masuk kedalam penjara apabila telah terbukti melakukan tindak pidana hasil dari perbuatan selama menjalankan tugasnya dengan adanya dugaan pemalsuan surat / akta yang dapat dibuktikan di persidangan. Tentu saja hal tersebut secara tidak langsung akan membunuh karirnya sendiri sebagai seorang Notaris dan

mencoreng nama baik Notaris sebagai pejabat umum dengan segala hak istimewanya.

3.2. Saran

1. Seorang Notaris diharapkan dalam menjalankan tugasnya semaksimal mungkin memahami perundang-undangan khususnya Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris maka harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut dan harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat mengenai lembaga Notariat karena Notaris sebagai lambang kepercayaan dalam masyarakat, sehingga harkat dan martabat jabatan Notaris akan tetap terjaga dimata masyarakat.
2. Dengan didasari moral, agama dan etika dalam kehidupan sehari-hari serta loyalitas terhadap tugas dan wewenangnya sebagai seorang Notaris serta adanya integritas yang tinggi akan menciptakan seorang Notaris yang baik dan professional serta dengan adanya ketelitian yang tinggi.
3. Seorang Notaris hendaknya tidak mudah percaya atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai Notaris itu sendiri dengan memeriksa kembali atas akta yang dibuatnya karena akta yang ditandatangani oleh Notaris tersebut merupakan tanggung jawab dari Notaris tersebut.